PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2004

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

(1) STT POMOSDA adalah Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda.

(2) Ketua adalah Ketua InstitutTeknologi Sepuluh Nopember.

(3) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan STT POMOSDA.

(4) Pimpinan STT POMOSDA adalah Ketua dan Pembantu Ketua.

(5) Mahasiswa STT POMOSDA adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STT POMOSDA.

(6) Tingkat Persiapan (*Freshman Year*) yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester pertama dan kedua, pada kurikulum Program Sarjana.

(7) Tingkat Pengembangan (*Sophomore Year*) adalah tahap pengembangan yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester, yaitu semester ketiga dan keempat, pada kurikulum Program Sarjana.

(8) Tingkat Pendalaman (*Yunior Year*) adalah tahap pendalaman disiplin ilmu yang dijadwalkan dalam 2 (dua) semester,yaitu semester kelima dan keenam, pada kurikulum Program Sarjana.

(9) Tahap Pengamalan (*Senior Year*) adalah tahap pengamalan atau tahap Sarjana yang dijadwalkan dalam 2 (dua semester), yaitu mulai semester ketujuh dan kedelapan sebagai semester terakhir pada kurikulum Program Sarjana.

BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

STT POMOSDA hanya menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk program sarjana (S1).

Pasal 3

Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program Pendidikan Akademik terdiri dari Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.

Pasal 4

Kurikulum

1. Kurikulum pendidikan tinggi menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan oleh Jurusan/program studi.
2. Struktur Kurikulum Matakuliah dikelompokkan, menurut kompetensi :
3. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

MPK terdiri dari matakuliah yang relevan dengan tujuan pengkayaan wawasan kepribadian terhadap lingkungan sosial budaya, pendalaman intensitas, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai etika, moral dan spritual

1. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)

MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuwan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.

c. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)

MKB terdiri dari mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian berkarya di masyarakat dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang bersangkutan

d. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)

MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan bertujuan untuk

memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dimasyarakat untuk program studi.

e. Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

 MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat baik secara nasional maupun global yang membatasi tindak kekaryaan sesuai dengan kompetensi keahliannya

(3) Kurikulum program Sarjana harus mencakup seluruh kelompok matakuiah pada Ayat (2) di atas, dengan mangacu pada struktur dan komposisi kurikulum yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh masing-masing asosiasi disiplin ilmu.

(4) Kurikulum harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk pengembangan kompetensi lulusan, dengan ketentuan :

a. Evaluasi menyeluruh (*Major Revision*), yaitu hasil evaluasi yang merekomdasikan revisi kompetensi lulusan dan berdampak struktural, sehingga dapat direvisi setiap 7-10 (delapan sampai dengan sepuluh) tahun.

b. Evaluasi Minor, yaitu hasil evaluasi yang merekomdasikan revisi pada satu atau lebih muatan matakuliah yang saling berkait dan tidak berdampak struktural, sehingga dapat di revisi setiap 3-4 (tiga sampai dengan empat) tahun.

(5) Mekanisme evaluasi dan revisi kurikulum secara menyeluruh (*Major Revision*), dimulai dari Ketua Jurusan yang menyusun rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi dan disampaikan kepada Ketua. Sedangkan evaluasi minor cukup dilaksanakan di tingkat Jurusan.

Pasal 5

Satuan Kredit Semester

(1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyeleng-garaan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program.

(2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16-18 (enam belas sampai dengan delapan belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian.

(3) Satu sks untuk penyelenggaraan kuliah diartikan sebagai beban studi mahasiswa untuk mengikuti tiga kegiatan akademik perminggu, yaitu :

a. Tatap muka dengan dosen dalam proses pembelajaran dan/atau praktikum dan kerja studio yang terjadwal tetap;

b. Kegiatan akademik terstruktur mahasiswa yang tidak terjadwal tetap;

c. Kegiatan akademik mandiri, yaitu direncanakan dosen dan harus dilaksanakan mahasiswa.

(4) Satu sks disetarakan dengan satuan waktu yaitu 45-50 (empat puluh lima sampai dengan lima puluh) menit untuk mengikuti kegiatan akademik, baik yang terjadwal, terjadwal tidak tetap, maupun kegiatan mandiri.

(5) Satu sks untuk penyelenggaraan, seminar tugas akhir dan penyusunan tugas akhir, diartikan sebagai beban studi untuk mengikuti kegiatan tersebut selama 3 – 5 (tiga sampai dengan lima) jam per minggu dalam satu semester.

(6) Satu sks untuk penyelenggaraan kerja praktek diartikan sebagai beban tugas di lapangan untuk kerja praktek dan sejenisnya selama 1 – 2 (satu sampai dengan 3) bulan atau 150 – 180 (seratus lima puluh sampai dengan seratus delapan puluh) jam efektif dalam satu semester.

Pasal 6

Beban Studi dan Waktu Studi

Program Sarjana mempunyai beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan maksimal 158 (seratus lima puluh delapan) sks yang dijadwalkan diselesaikan dalam kurun waktu 8 (delapan) semester, dan dibagi dalam 4 (empat) tingkat, sesuai dengan Pasal 1, ayat (6) sampai ayat (9), masing-masing dijadwalkan dalam 2 (dua) semester.

BAB III

MAHASISWA BARU

Pasal 7

Jalur Penerimaan

STT POMOSDA menerima mahasiswa baru melalui beberapa jalur:

1. Ujian masuk yang diselenggarakan oleh STT POMOSDA.
2. Ujian masuk yang diselenggarakan bersama perguruan tinggi mitra.
3. Jalur Penelusuran Prestasi Akademik dan Bakat.
4. Jalur kerjasama dengan Lembaga Pemerintah atau Swasta.

Pasal 8

Pendaftaran

1. Kegiatan pendaftaran calon mahasiswa STT POMOSDA diselenggarakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
2. Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru berikut prosedur penerimaan Mahasiswa Baru yang dinyatakan diterima diterbitkan dan disosialisasikan oleh Panitia PMB sesuai dengan Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan STT POMOSDA.
3. Calon mahasiswa baru yang telah diterima oleh STT POMOSDA, wajib mendaftarkan diri (tidak diperkenankan untuk diwakilkan) ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK ).
4. Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan pada Ayat (2) dan Ayat (3) dianggap mengundurkan diri.
5. Calon mahasiswa baru yang sudah terdaftar di salah satu jurusan/program studi di STT POMOSDA harus mengundurkan diri dari program yang lama sebelum mendaftar pada program studi yang baru.

BAB IV

KEGIATAN KURIKULER

Pasal 9

(1) Semua kegiatan kurikuler didasarkan pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh Ketua setiap awal tahun ajaran.

(2) Dosen wajib menyiapkan rencana acara pembelajaran dan disampaikan kepada mahasiswa di awal semester.

Pasal 10

(1) Untuk mengikuti kegiatan kurikuler, setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan membayar SPP dan mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

(2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.

(3) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang tiga semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri.

(4) Kesempatan untuk aktif kembali harus dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sebelum Surat Keputusan (SK) Ketua untuk Mengundurkan Diri diterbitkan. Dalam kasus tertentu, Ketua dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa tersebut dengan syarat :

a. Wajib mengajukan permohonan aktif kembali kepada Ketua.

b. Apabila permohonan disetujui Ketua, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar SPP selama periode semester yang tidak mendaftar ulang dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(5) Ijin aktif kembali untuk mahasiswa tersebut pada Ayat (4) hanya diberikan sekali selama menjalani studi di STT POMOSDA, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 11

(1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya selama menempuh pendidikan di STT POMOSDA agar dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka untuk setiap mahasiswa ditunjuk seorang dosen tetap sebagai dosen wali.

(2) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama dosen wali, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Formulir Rencana Studi (FRS) yang kemudian ditandatangani oleh dosen wali.

(3) Mahasiswa dapat meminta bantuan dosen wali dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di STT POMOSDA, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut bidang akademik.

(4) Setiap dosen wali wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.

Pasal 12

(1) Perkuliahan, responsi, seminar, tugas, praktikum/studio, kuis/ujian tengah semester, ujian akhir semester dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses belajar mengajar yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa; bagi mahasiswa yang tidak mengikuti semua bentuk pembelajaran di atas bisa dinyatakan gagal.

(2) Mahasiswa yang tidak mengikuti (absen) kuliah/responsi melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kuliah/responsi yang dijadwalkan, tidak diperkenankan menempuh ujian akhir semester.

(3) Keringanan terhadap Ayat (2) dapat diberikan oleh Ketua Jurusan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus, yang sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dengan seizin pimpinan di STT POMOSDA, dan yang sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.

(4) Perkuliahan yang diselenggarakan oleh dosen kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah yang dijadwalkan tidak dapat diujikan pada ujian akhir semester.

Pasal 13

(1) Mahasiswa dapat mengganti/menambah atau membatalkan suatu mata kuliah yang sudah tercantum dalam Formulir Rencana Studi (FRS).

(2) Ketentuan dan prosedur yang terkait dengan Ayat (1) di atas diatur lebih jelas dalam Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 14

(1) Proses belajar mengajar dimonitor dan dievaluasi diantaranya melalui kuis, ujian tengah semester, tugas, seminar dan ujian akhir semester. Hasil evaluasi proses pembelajaran disebut penilaian, dinyatakan dengan nilai angka dan nilai huruf.

(2) Selama satu semester pembelajaran dilakukan evaluasi hasil pembelajaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali termasuk Ujian Akhir Semester (UAS).

(3) Bentuk dan ragam proses evaluasi hasil pembelajaran (penilaian) ditentukan oleh dosen pengampu matakuliah.

(4) Semua hasil evaluasi belajar mahasiswa (kecuali UAS) dapat diketahui oleh semua mahasiswa yang terlibat sebelum semester berakhir.

(4) Skala nilai akhir sebagai alat ukur hasil belajar mahasiswa ditetapkan oleh Ketua Jurusan, yang dituangkan dalam dokumen Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 15

1. Ukuran keberhasilan kemajuan belajar setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP), sedangkan ukuran keberhasilan kemajuan belajar keseluruhan sampai semester terakhir disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Perhitungan angka IP dan IPK akan diuraikan secara rinci dalam dokumen Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan.

(3) Beban studi mahasiswa Program Sarjana pada semester berikutnya ditentukan oleh IP yang dicapai pada semester sebelumnya, yang akan menentukan jumlah sks maksimum yang dapat diambil mahasiswa, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan.

(4) Khusus mahasiswa baru masuk, wajib mengambil seluruh beban studi yang ditetapkan untuk Semester I dan Semester II.

(5) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya (prerequisite), jika mata kuliah Prasyaratnya bernilai E, pengambilan matakuliah tidak diperkenankan.

(6) Mahasiswa diperkenankan mengulang mata kuliah, kecuali setelah empat semester mahasiswa tidak diperkenankan mengulang keseluruhan mata kuliah di Tingkat Persiapan.

(7) Semua mata kuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip akademik).

(8) Mata kuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai terakhir yang didapat.

BAB V

EVALUASI KEBERHASILAN

Pasal 16

(1) Evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa Sarjana dilakukan di Semester 2 (dua), 4 (empat) dan 14 (empat belas).

(2) Mahasiswa program Sarjana diperkenankan melanjutkan studi bila :

a. Pada akhir semester 2 (dua), berhasil menempuh minimal 18 sks matakuliah di Tingkat Persiapan dengan IP > 2.

b. Pada akhir semester 4 (empat), berhasil menempuh seluruh beban studi di Tingkat Persiapan dengan IP > 2 tanpa nilai E, dan tanpa nilai D untuk mata kuliah dalam kelompok Kurikulum Inti Jurusan (Lihat Pedoman Kurikulum).

(3) Mahasiswa dinyatakan lolos Tahap Sarjana bila berhasil menyelesaikan seluruh beban studi sebanyak 144-158 sks (sesuai jurusan/program stdi), termasuk Tugas Akhir, dengan IP >2,0 tanpa nilai E, dan tanpa nilai D untuk mata kuliah dalam kelompok Kurikulum Inti Jurusan, dalam waktu maksimum 14 (empat belas) semester.

(4) Mahasiswa yang telah 12 semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studinya, termasuk Tugas Akhir, diwajibkan membayar SPP sama seperti SPP mahasiswa baru saat itu.

(5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) .

Pasal 17

Kelulusan

Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studinya sejumlah ketetapan dalam kurikulum Jurusan sesuai disiplin ilmu yang ditekuninya, termasuk Tugas Akhir, dengan IP >2,0 tanpa nilai E dan tanpa nilai D untuk mata kuliah dalam kelompok Kurikulum Inti Jurusan.

Pasal 18

Predikat lulusan

(1) Kepada lulusan STT POMOSDA diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) predikat secara bertingkat yaitu : Memuaskan, Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian.

(2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi Program Sarjana, dengan predikat :

a. Memuaskan : IP = 2,00 - 2,75

b. Sangat Memuaskan : IP = 2,76 - 3,50

Masa studi < 10 (sepuluh) semester

c. Dengan Pujian : IP = 3,51 - 4,00

Masa studi < 8 (delapan) semester

BAB VI

ALIH PROGRAM STUDI

Pasal 19

(1) Mahasiswa Program Sarjana diperbolehkan untuk alih program studi. Mahasiswa yang berkeinginan untuk alih program harus mengajukan surat permohonan kepada Ketua disertai alasan yang kuat, atas persetujuan Ketua Jurusan yang ditinggalkan maupun yang dituju.

(2) Kesempatan untuk alih program studi diperkenankan hanya satu kali saja pada akhir tahun pertama dan bataswaktu masa studi tidak berubah oleh proses pindah tersebut. Lama studi di Jurusan yang ditinggalkan diperhitungkan pada Jurusan yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum seperlunya.

BAB VII

CUTI AKADEMIK

Pasal 20

(1) Mahasiswa pada dasarnya dapat mengajukan cuti akademik.

(2) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimum 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit.

(3) Cuti dapat diberikan maksimum 2 (dua) semester berturut-turut.

(4) Cuti diberikan maksimum 4 (empat) semester selama studi di STT POMOSDA.

(5) Permohonan cuti harus diajukan kepada Ketua pada saat pendaftaran ulang dan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit.

(6) Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap rumah sakit setelah semester berjalan yaitu 4 (empat) minggu atau lebih, masa cuti tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.

BAB VIII

PINDAHAN DARI PERGURUAN TINGGI LAIN

Pasal 21

(1) STT POMOSDA dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain pada setiap awal tahun ajaran dengan mempertimbangkan daya tampung jurusan/program studi yang dituju, serta kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.

(2) STT POMOSDA dapat menerima lulusan program Diploma III dari Perguruan Tinggi lain pada, dengan penyesuaian beban studi alih jenjang ke program sarjana yang akan ditetapkan oleh Ketua Jurusan yang dituju.

(2) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada Ketua dengan disertai transkrip akademik dari perguruan tinggi asal, serta alasan kepindahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses perpindahan Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan diatur dalam dokumen Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan.

(

BAB IX

PENUTUP

Pasal 25

(1) Peraturan Akademik ini hanya mengatur hal-hal yang bersifa umum dan mendasar.

(2) Hal lain yang belum diatur dalam peraturan Akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri sebagai turunan Peraturan Akademik.